PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DAN
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0073/UNIMUS.S/SK.DN/2025
NOMOR: 483.A.4122.KJS.AKBID.TABE.XI.2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh, bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (10-11-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd** : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50273, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **Andi Asriany, SKM, M.Kes** : Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, berkedudukan di Jalan Abdul Azis No.70 B Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".**

PARA PIHAK dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas kerja sama antara Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan bidang penelitian;
3. Penyelenggaraan bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan sumber daya manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi	: Universitas Muhammadiyah Semarang
Alamat	: Jalan Kedungmundu Raya No. 18, Semarang 50273
U.p	: Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Telepon/Fax	: (024) 76740292
Email	: iro@unimus.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi	: Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
Alamat	: Jalan Abdul Azis No.70 B Bulukumba
U.p	: Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
Telepon/Fax	: 0413-84859
Email	: aktabe@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya ke alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL D62EDANX026634631

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

PIHAK KEDUA,

Andi Asriany, SKM, M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA